



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jl. Jend. A. Yani, Lr. Gotong Royong, 9/10 Ulu, Kec. Seberang Ulu I
kota Palembang, Sumatera Selatan 30116

STATUTA

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



**PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
PENGURUS BESAR**

Teachers Association of The Republic of Indonesia
Gedung Guru Indonesia, Jalan Tanah Abang III No. 24, Jakarta Pusat Kode Pos 10160 Indonesia
Telp. (021) 3841121, 384985; Fax. (021) 3446504;
Email: pbpgri@pgri.or.id, pb.pgri@yahoo.com; Website: www.pgri.or.id
Twitter, Instagram: PBPGRIOFFICIAL; Facebook: PBPGRIORESMI

**KEPUTUSAN
PENGURUS BESAR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 40.a/Kep/PB/XXII/2022**

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS BESAR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa Statuta sebuah perguruan tinggi berfungsi sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, agar dapat sejalan dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan-tuntutan yang timbul sesuai perkembangan zaman;
- b. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi yang bermutu dan bertanggung jawab, serta perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, menuntut Universitas PGRI Palembang (UPGRIP) untuk senantiasa meningkatkan kualitas tata kelolanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas serta sebagai pedoman umum penyelenggaraan pendidikan di lingkungan UPGRIP perlu ditetapkan Statuta UPGRIP dengan Keputusan Pengurus Besar PGRI sebagai representasi Badan Penyelenggara;
- d. bahwa Pengurus Besar PGRI merupakan representasi dari Perkumpulan PGRI;
- e. bahwa Perkumpulan PGRI merupakan badan penyelenggara Universitas PGRI Palembang (UPGRIP);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
12. Akte Pengakuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.A. 5/82/12 tanggal 20 September 1954 tentang pengesahan Anggaran Dasar PGRI dan pengakuan PGRI sebagai badan hukum, yang telah diperbaharui, terakhir dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000939.AH.01.08. Tahun 2019, tanggal 17 Oktober 2019;
13. Keputusan Kongres XXII Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor XVII/KONGRES/XXII/PGRI/2019 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Besar PGRI Masa Bakti XXII Tahun 2019-2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan Konkernas II Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor XI/KONKERNAS/II/XXII/2021 tentang Penggantian Jabatan Antar Waktu Ketua Pengurus Besar PGRI Masa Bakti XXII Tahun 2019-2024, dan terakhir diubah dengan Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 08/Kep/ PB/XXII/2021 tentang Penggantian Antar Waktu Ketua Departemen Pembinaan Kerohanian dan Karakter Bangsa Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Masa Bakti XXII Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN PENGURUS BESAR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG.

Pertama

: Menetapkan Statuta Universitas PGRI Palembang (UPGRIP) sebagaimana

tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diubah oleh Pengurus Besar PGRI atas usulan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan dari Senat Universitas dan persetujuan Badan Pelaksana Harian Pengurus Besar PGRI pada Universitas PGRI Palembang.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Maret 2022

PENGURUS BESAR

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA



Ketua Umum,


Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd
NPA 09030700004

STATUTA

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

MUKADDIMAH

Bismillahirrohmanirrohim

Universitas PGRI Palembang adalah pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni bagi masyarakat ilmiah yang bercita-cita luhur, guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Universitas PGRI Palembang adalah perguruan tinggi yang memiliki tugas pokok sebagai pengemban tugas dan fungsi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam pendidikan tinggi. Dalam kedudukannya sebagai perguruan tinggi swasta, Universitas PGRI Palembang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kecakapan, keterampilan dalam pengembangan/penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni serta mengupayakan penggunaannya bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Universitas PGRI Palembang adalah perguruan tinggi yang berkedudukan di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya manusia sesuai tuntunan pembangunan, baik di wilayah Sumatera Selatan maupun kawasan nusantara, dan bahkan masyarakat ilmiah yang bersifat universal.

Universitas PGRI Palembang merupakan pengembangan dari STKIP PGRI Palembang yang semula berada di bawah naungan YPLP Dati I Sumatera Selatan sebagai cabang/perwakilan dari YPLP PGRI yang berpusat di Jakarta. Selanjutnya mengacu pada perubahan Anggaran dasar YPLP PGRI yang berpusat di Jakarta tahun 1986, maka STKIP PGRI Palembang berubah di bawah naungan YPLP PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan. Pada perubahan Anggaran Dasar tahun 1986, ditetapkan bahwa YPLP PGRI memiliki cabang/perwakilan: (1) YPLP PGRI daerah Tingkat I (Provinsi), YPLP PGRI Perhubungan Tinggi dan YPLP PGRI Daerah Tingkat II (kabupaten/kota).

STKIP PGRI Palembang mulai beroperasi sejak tahun akademik 1984/1985 dengan izin operasional dari Kopertis Wilayah II Nomor 035/84. Kemudian setelah dibawah naungan YPLP PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan STKIP PGRI Palembang berkembang menjadi Universitas PGRI Palembang pada tahun 2000 melalui Keputusan Ditjen Dikti atas nama Mendiknas RI Nomor 97/0/0/2000 tertanggal 9 Juni 2000. Pada tanggal 9 Oktober 2018 melalui Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 863/KPT/I/2018 dilakukan perubahan badan penyelenggara Universitas PGRI Palembang dari "Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Sumatera Selatan" (sebagai cabang/perwakilan dari YPLP PGRI yang berpusat di Jakarta) menjadi "Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi **Persatuan Guru Republik Indonesia** Sumatera Selatan". Kemudian setelah keluarnya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53/E/O/2022 tanggal 3 Februari 2022, maka Universitas PGRI Palembang berubah badan penyelenggara menjadi Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia di Jakarta.

Universitas PGRI Palembang memiliki 5 Fakultas dan 1 (satu) unit pengelola program pascasarjana sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan akan pendidikan bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang menuntut Universitas PGRI

Palembang untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga, dan tidak menutup kemungkinan akan terus melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan dan regulasi bidang pendidikan tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 66 ayat (3) menyatakan "Statuta PTS ditetapkan dengan surat keputusan badan penyelenggara", Sehubungan hal tersebut maka Pengurus Besar PGRI sebagai representasi dari Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia yang merupakan badan penyelenggara Universitas PGRI Palembang, perlu menetapkan Statuta Universitas PGRI Palembang tahun 2022-2027 sebagai pedoman dasar penyelenggaraan universitas yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan tentang sistem pendidikan nasional yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, maka Statuta Universitas PGRI Palembang ini berfungsi sebagai pedoman dasar untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi serta rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di lingkungan Universitas PGRI Palembang. Adapun sistematika isi Statuta Universitas PGRI Palembang disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menristekdikti RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta yang terdiri dari Mukadimah dan bab-bab yang berisi beberapa pasal.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Statuta merupakan peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas PGRI Palembang.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia adalah Badan Penyelenggara Pendidikan yang berwenang membina sekaligus menyelenggarakan Perguruan Tinggi yang bernama UPGRI, dan selanjutnya disebut dengan PGRI;
4. Pengurus Besar PGRI adalah representasi dari Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai dan penyelenggara UPGRI yang berkedudukan di Jakarta.
5. Badan Pelaksana Harian (BPH) Pengurus Besar PGRI pada Universitas PGRI Palembang adalah badan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia yang berfungsi mewakili PB PGRI untuk melaksanakan tugas, memberi nasihat, pertimbangan kepada Rektor dalam pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan Universitas PGRI Palembang.
6. Universitas PGRI Palembang adalah nama Perguruan Tinggi PGRI yang dikelola dan diselenggarakan oleh Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia dan selanjutnya disingkat UPGRI.
7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan yang berbentuk pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

8. Tridharma Perguruan Tinggi adalah 3 (tiga) kegiatan utama yang menjadi kewajiban civitas akademika di UPGRIP untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
10. Pendidikan akademik adalah pendidikan program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni serta olahraga.
11. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan dan memerlukan persyaratan keahlian khusus.
12. Pendidikan vokasi adalah pendidikan program diploma yang bertujuan menyiapkan mahasiswa untuk bekerja dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
13. Penelitian adalah kegiatan civitas akademika di UPGRIP yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dari/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
14. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika di UPGRIP yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan perkuliahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar pada UPGRIP.
16. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar lainnya di lingkungan UPGRIP.
17. Warga kampus UPGRIP terdiri dari civitas akademika dan pengelola/tenaga kependidikan.
18. Civitas akademika adalah masyarakat akademik di lingkungan UPGRIP yang terdiri atas dosen mahasiswa.
19. Dewan Penyantun UPGRIP adalah beranggotakan para tokoh pendidikan dan masyarakat yang memiliki minat dan perhatian di bidang pendidikan yang ditetapkan untuk membantu memecahkan permasalahan dan merupakan penghubung perguruan tinggi dan masyarakat.
20. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada UPGRIP.
21. Rektor adalah pimpinan tertinggi di UPGRIP.
22. Wakil Rektor adalah unsur pembantu pimpinan tertinggi di UPGRIP.
23. Lembaga dan badan adalah organisasi yang ada di UPGRIP yang tugas dan tanggung jawabnya langsung kepada Rektor.
24. Biro adalah unsur pelaksana administrasi yang membantu dalam perumusan kebijakan strategis dan teknis, merumuskan program dan kegiatan, serta menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh sivitas akademika dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor UPGRIP, sesuai dengan Pembidangan.
25. Business and Science Center dan atau Laboratorium Terpadu (integrated laboratory) adalah kumpulan laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan untuk melakukan percobaan dan/atau penelitian ilmiah dalam lingkungan UPGRIP.

26. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
27. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat fakultas.
28. Dekan adalah pimpinan fakultas yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, pembina dosen, pembina tenaga kependidikan, dan pembina mahasiswa.
29. Wakil Dekan adalah unsur pembantu pimpinan tertinggi di tingkat fakultas dalam lingkungan UPGRIP.
30. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di UPGRIP yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
31. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam lingkungan UPGRIP.
32. Tenaga kependidikan adalah tenaga struktural yang mendukung kegiatan akademik dan non akademik di UPGRIP
33. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan menempuh pendidikan tinggi di UPGRIP.
34. Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dari UPGRIP.
35. Otonomi Pengelolaan adalah kewenangan penyelenggaraan UPGRIP, berdasarkan ketentuan perundang-undangan pemerintah maupun berdasarkan AD/ART Pengurus Besar PGRI dan Peraturan Organisasi.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Pasal 2

Visi

Pada Tahun 2026 menjadi Universitas yang Unggul, Berdaya Saing dan Berkarakter dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) Berbasis Mutu di Indonesia.

Pasal 3

Misi

Misi Universitas PGRI Palembang:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran bermutu dan profesional berbasis penelitian dan perkembangan IPTEKS yang berkarakter.
- b. Menyelenggarakan penelitian inovatif yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan Universitas yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas dan berkesinambungan.
- e. Menyelenggarakan kerja sama yang saling menguntungkan guna meningkatkan kualitas mutu kelembagaan universitas.

Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan terhadap sivitas akademik berdasarkan nilai perjuangan organisasi PGRI.

Pasal 4

Tujuan

Tujuan Universitas PGRI Palembang:

- a. Menghasilkan *outcome* melalui pendidikan yang profesional dan berkualitas.
- b. Mewujudkan penelitian berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat yang berdaya-guna.
- d. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
- e. Menghasilkan SDM yang memiliki keunggulan kompetitif global.
- f. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
- g. Menciptakan peluang-peluang usaha dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang dimiliki.
- h. Mewujudkan cita-cita Organisasi PGRI sebagai Organisasi Profesi yang Independen, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

Pasal 5

Sasaran

Sasaran Universitas PGRI Palembang:

- a. Tersedianya Kurikulum yang disusun berdasarkan *learning outcome*;
- b. Tersedianya Bahan ajar yang disusun dari hasil riset/penelitian yang actual;
- c. Optimalnya pemanfaatan *e-learning* dan pembelajaran daring;
- d. Kesesuaian bidang ilmu dosen dengan mata kuliah yang diampu;
- e. Tersedianya Karya ilmiah yang berkualitas;
- f. Optimalnya perolehan Hibah Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), dan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM);
- g. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui hasil-hasil penelitian;
- h. Meningkatnya Peringkat akreditasi jurnal di lingkungan Universitas PGRI Palembang;
- i. Diperoleh Paten/HaKI dari hasil penelitian dan PkM;
- j. Terwujudnya Universitas PGRI Palembang menjadi *cluster* Madya/ Mandiri;
- k. Meningkatnya Indeks reputasi jurnal ilmiah hasil penelitian dosen;
- l. Terwujudnya Peringkat akreditasi yang Unggul baik Institusi dan program studi;
- m. Tersedianya Sumber daya Peneliti yang professional;
- n. Optimalnya Tenaga pendidik dan kependidikan yang bersertifikasi;
- o. Terwujudnya Dosen yang berprestasi;
- p. Terwujudnya Mahasiswa yang Produktif dan Inovatif;
- q. Alumni yang terserap oleh dunia kerja;
- r. Terjalannya jejaring kerjasama melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) dan *Memorandum of Agreement* (MoA);
- s. Tersedianya Beasiswa yang mendukung produktivitas dan inovasi mahasiswa;
- t. Terciptanya wirausahawan yang handal;
- u. Terciptanya produk-produk inovatif dan kreatif;
- v. Tersedianya beasiswa yang mendukung dosen lanjut studi ke S3;
- w. Tersedianya tenaga pendidik yang sesuai dengan regulasi yakni minimal 40% setiap

- program studi berpendidikan strata tiga (S3);
- x. Tersedianya tenaga kependidikan yang memiliki keterampilan bidang teknologi informasi;
 - y. Tersedianya sarana prasarana pembelajaran untuk mendukung *Cyber Campus University*; dan
 - z. Tersedianya tim *interpreneur* dan usaha madani UPGRIP.

BAB III IDENTITAS

Pasal 6

Nama dan Tempat Kedudukan Badan Penyelenggara

- (1) Nama badan penyelenggara UPGRIP adalah Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PGRI dengan representasinya adalah Pengurus Besar PGRI.
- (2) Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia selanjutnya disebut PGRI didirikan sejak 25 November 1945 sebagai kelanjutan dari Persatuan Guru Hindia Belanda yang didirikan tahun 1912 dan berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia tahun 1932.
- (3) Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia mendapatkan pengesahan Menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor J.A.5/82/12 tertanpASALpASggal 20 September 1954, yang telah diperbaharui terakhir dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor Nomor AHU-0000939.AH.01.08. Tahun 2019, tanggal 17 Oktober 2019.
- (4) Tempat kedudukan Badan Penyelenggara berada di Jalan tanah Abang III Nomor 24 Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 7

Nama, Tempat Kedudukan, dan Hari Jadi Perguruan Tinggi

- (1) Universitas PGRI Palembang selanjutnya disingkat UPGRIP sebagai identitas nama PT PGRI yang berkedudukan di Kota Palembang.
- (2) UPGRIP didirikan berdasarkan SK Mendiknas Nomor 097/D/0/2000 tanggal 9 Juni 2000 sebagai perubahan bentuk dari STKIP PGRI Palembang yang didirikan tahun 1984/1985 berdasarkan izin operasional Nomor 635/M.05/M.02/ M.02/Kop.II/1984 tanggal 5 Mei 1984 dan SK Mendikbud Nomor : 065/0/1986 tanggal 5 Februari 1986.
- (3) Hari jadi (Dies Natalis) UPGRIP diperingati setiap tanggal 7 Agustus.

Pasal 8

Asas

UPGRIP berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 9

Lambang Universitas

- (1) Lambang UPGRIP mengambil unsur-unsur lambang Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia seperti termuat di dalam AD/ART PGRI.
- (2) Bentuk Lambang Universitas PGRI Palembang diatur penggunaannya sebagai berikut.



a. Bentuk:

- 1) Berbingkai segi lima melambangkan dasar falsafah Negara yaitu Pancasila;
- 2) Di tengah-tengah segi lima terdapat cakra/lingkaran melambangkan cita-cita luhur atas dan upaya menunaikan pengabdian secara terus menerus;

b. Lukisan, corak dan warna:

- 1) Lingkaran warna merah dengan tulisan putih "Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)", melambangkan: pengabdian yang dilandasi cinta kasih.
- 2) Nyala api dengan lima sinar warna merah:
 Arti ideologi : Pancasila
 Arti Teknis : Sasaran budi, cipta, rasa, karsa dan karya generasi.
- 3) Empat buku pengapit suluh dengan posisi 2 datar dan 2 tegak (sistematis) dengan warna corak putih, melambangkan: sumber ilmu yang menyangkut nilai-nilai moral, pengetahuan, keterampilan dan akhlak bagi tingkatan lembaga-lembaga pendidikan pra-sekolah, pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
- 4) Warna dasar tengah hijau, melambangkan kemakmuran generasi.
- 5) Di sisi segi lima dalam garis, tertulis Universitas PGRI Palembang, disingkat UPGRIP.

c. Arti Keseluruhan:

UPGRIP dengan itikad dan kesadaran pengabdian yang suci murni dengan segala keberanian, keluhuran jiwa dan cinta kasih senantiasa menunaikan darma baktinya terhadap Negara, Tanah Air dan Bangsa Indonesia dalam mendidik budi, cita, rasa, karsa, dan karya generasi bangsa menjadi manusia Pancasila yang memiliki moral, pengetahuan, keterampilan dan akhlak yang tinggi.

d. Penggunaan:

- 1) Sebagai lambang/lencana.
- 2) Sebagai panji.
 - a) Panji resmi (upacara-upacara)
 Bentuk berukuran bendera (panjang : lebar = 3 : 2) warna putih polos, lambang di tengah-tengah dengan ukuran perbandingan lambang dan latar yang sesuai (harmonis).
 - b) Panji-panji hiasan
 Berbentuk dan berukuran bendera dengan warna bebas asal polos.
 - c) Dipancangkan mendampingi bendera merah-putih dan bendera PGRI dalam Upacara/pertemuan-pertemuan lain yang diselenggarakan oleh organisasi.

(3) Lambang/logo digunakan dalam stempel UPGRIP.

Pasal 10
Bendera Universitas, Fakultas dan Pascasarjana

- 1) Bendera UPGRIP berwarna putih polos, ukuran panjang 120 cm dan lebar 80 cm di tengahnya terletak lambang Universitas PGRI Palembang.
- 2) Bendera Fakultas dengan warna tersendiri yang mencirikan fakultas-fakultas di Universitas PGRI Palembang. Warna bendera masing-masing fakultas adalah sebagai berikut:
 - a. Bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) berwarna Kuning Muda;
 - b. Bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) berwarna Hijau Daun;
 - c. Bendera Fakultas Teknik (FT) berwarna Biru Tua;
 - d. Bendera Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPK) berwarna Biru Muda;
 - e. Bendera Fakultas Sains dan Teknologi (FST) berwarna Ungu.
 - f. Bendera Unit Pengelola Program Pascasarjana (Pps) Berwarna Kuning Keemasan.

Pasal 11
Mars dan Hymne

- (1) *Mars dan Hymne* Universitas PGRI Palembang seperti pada lampiran keputusan ini.
- (2) *Mars dan Hymne* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperdengarkan sebagai lagu resmi pada upacara-upacara resmi UPGRIP.

Pasal 12
Kode Etik dan Etika Akademik

- (1) Universitas memiliki Kode Etik dan Etika Akademik.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panduan sikap yang bersifat mengikat untuk setiap sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas dalam menjalani tugas dan kewajiban.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan Universitas.
- (4) Etika Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan berpikir, berperilaku dan bersikap untuk setiap Sivitas Akademika dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan akademik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Etika Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan atau Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 13
Busana Akademik

- (1) UPGRIP memiliki busana akademik berupa toga jabatan, toga wisudawan, dan jaket almamater.
- (2) Toga jabatan adalah jubah yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Profesor, dan Anggota Senat Universitas.
- (3) Toga jabatan dipergunakan pada upacara-upacara resmi akademik antara lain upacara Dies Natalies, Wisuda, Promosi Doktor, dan Pengukuhan Profesor dan atau upacara resmi.
- (4) Kelengkapan toga jabatan meliputi topi jabatan, kalung jabatan, atribut pengenalan

- jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 5) Topi jabatan berbentuk segilima dengan warna hitam dan terpasang tali kunci warna kuning dan atau bentuk lain yang ditetapkan melalui keputusan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas.
 - 6) Kalung jabatan dipakai di luar toga jabatan berbentuk rangkaian lambang UPGRIP, berwarna emas.
 - 7) Toga wisudawan adalah jubah yang dikenakan oleh wisudawan pada acara wisuda.
 - 8) Kelengkapan toga wisuda adalah topi wisudawan dan kalung wisudawan
 - 9) Topi wisudawan berbentuk segilima dengan warna hitam dan terpasang tali kunci warna hitam.
 - 10) Kalung wisudawan dipakai diluar toga wisudawan dengan warna kalung hitam yang memiliki garis dengan warna sesuai program studi masing-masing yang terbuat dari kain dan bermedali logo UPGRIP warna kuning emas.
 - 11) Busana akademik mahasiswa UPGRIP berupa jas almamater mahasiswa UPGRIP berwarna biru disertai dengan logo UPGRIP di dada sebelah kiri.
 - 12) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater, diatur tersendiri pada peraturan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 14 Pendidikan Akademik

- (1) Pendidikan akademik merupakan pendidikan program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni serta olahraga.
- (2) Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- (3) Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan peraturan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 15 Pendidikan Vokasi

- (1) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan program diploma yang bertujuan menyiapkan mahasiswa untuk bekerja dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
- (2) Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- (3) Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan peraturan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 16 **Pendidikan Profesi**

- (1) Pendidikan **profesi** merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan dan memerlukan persyaratan keahlian khusus.
- (2) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Universitas PGRI Palembang dan dapat bekerjasama dengan lembaga lain dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
- (3) Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- (4) Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dengan peraturan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 17 **Kurikulum**

- (1) Kurikulum di UPGRIP selalu dikembangkan oleh masing-masing program studi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan peraturan pemerintah tentang kurikulum Kampus Merdeka yang mencakup pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga serta kegiatan di luar program studi dan universitas.
- (2) Kurikulum memuat rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai visi, misi dan tujuan UPGRIP, dan digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi di UPGRIP.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diatur dalam pedoman akademik universitas, pedoman Kurikulum dan atau pedoman Kurikulum Kampus Merdeka.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler dan kurikulum kampus merdeka berbentuk blok dan atau nonblok.
- (5) Kurikulum pendidikan profesi mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kemendikbud bersama Kementrian lain, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas layanan profesi dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku.
- (6) Evaluasi pelaksanaan dan pembaharuan kurikulum dilakukan secara berkala dan berkesinambungan oleh unsur pelaksana akademik.

Pasal 18 **Masa dan Beban Belajar**

- (1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan :
 - a. Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program Diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
 - b. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program Sarjana, program Diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - c. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi, setelah menyelesaikan program sarjana, atau program Diploma empat/sarjana terapan dengan beban

- belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks,
- d. Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program Magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks atau minimal 18 Bulan,
 - e. Untuk mahasiswa transfer/pindahan dari Perguruan Tinggi lain akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Akademik Universitas sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Program Profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan;
 - 3) Revisi kurikulum dan jumlah beban belajar dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 19

Bahasa Pengantar

- 1) Bahasa yang digunakan dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi di lingkungan UPGRIP adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris atau lainnya yang ditetapkan ditetapkan dengan keputusan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas.
- 2) Bahasa daerah dapat digunakan menurut kebutuhan untuk membantu penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan.
- 3) Bahasa asing lainnya dapat digunakan dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Tahun Akademik

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi disesuaikan dengan peraturan pemerintah.
- (2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas 16 - 18 minggu, dan dapat digunakan semester antara.
- (3) Ketentuan yang menyangkut ayat (1) dan (2), dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan nyata yang dituangkan pada kalender akademik serta ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah memperhatikan pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 21

Administrasi Akademik

- (1) Administrasi akademik Universitas diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) dan terdata pada Sistem Informasi Akademik (SISFO) UPGRIP.
- (2) Satuan kredit semester (sks) digunakan sebagai tolak ukur beban belajar mahasiswa, tugas dosen, dan ukuran pencapaian studi yang digunakan mahasiswa selama belajar.
- (3) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur tersendiri dalam Pedoman Akademik yang disahkan dalam ketetapan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 22

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pembelajaran

- (1) Pendidikan diselenggarakan melalui tatap muka, daring, hybrid learning, magang, praktik kerja industri, pertukaran Mahasiswa, riset, studi independen, mengajar daerah terpencil, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktikum, kegiatan seni, Praktek Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Praktek Pengalaman Lapangan (PPL), kegiatan ilmiah (Seminar, Simposium, Lokakarya, Diskusi Panel), kegiatan olahraga, *e-learning*, dan kegiatan akademik lainnya.
- (2) Metode Pembelajaran merupakan penyampaian materi dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan mahasiswa sebagai subyek pembelajaran untuk dapat mengembangkan kemampuan belajar mandiri (*student center learning*).
- (3) Bentuk pembelajaran meliputi dan tidak terbatas pada ceramah, diskusi, demonstrasi, pelatihan kompetensi (*skill training*), perancangan, diskusi, *mind mapping*, magang/praktik, proyek, penelitian, kewirausahaan, dan lain-lain.

Pasal 23

Penilaian Hasil Belajar dan Predikat Kelulusan

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa yang meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotorik dilakukan secara berkala yang berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, penelitian, pengabdian, dan evaluasi akademik lainnya oleh dosen.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), ujian akhir program, ujian skripsi dan ujian tesis.
- (3) Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan ujian akhir semester (UAS) jika telah memenuhi persyaratan belajar berupa tatap muka minimal 80%, serta telah menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan yang ditetapkan.
- (4) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan rentangan angka 0-100, dan dikonversikan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D, E masing-masing berbobot 4; 3,5 ;3; 2,5; 2; 1;0.
- (5) Predikat kelulusan mahasiswa dalam program studi terdiri atas tiga kategori, yaitu memuaskan, sangat memuaskan dan dengan pujian yang dinyatakan dalam transkrip nilai akademik.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4), (5) diatur dalam Pedoman Akademik yang disahkan dalam keputusan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 24

Yudisium dan Wisuda

- (1) Mahasiswa yang berhak mengikuti yudisium dan wisuda di lingkungan UPGRIP adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan telah menyelesaikan seluruh kegiatan akademik dalam program studi, memenuhi semua persyaratan administrasi dan keuangan.
- (2) Pada upacara wisuda, Rektor menyampaikan pidato laporan kemajuan UPGRIP sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPGRIP.
- (3) Yudisium dan wisuda diselenggarakan dalam rangka pelantikan dan pengukuhan

lulusan UPGRIP.

- 4) Frekuensi, waktu dan tempat pelaksanaan wisuda diatur dalam peraturan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 25

Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian

- (1) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan terpadu penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan penelitian inovasi.
- (2) Kegiatan penelitian dilakukan oleh sivitas akademika, baik kelompok maupun perorangan yang dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni.
- (3) Kegiatan penelitian ditingkat institusi dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPkM).
- (4) Kegiatan penelitian di tingkat Fakultas dikelola oleh Dekan dan dikoordinasikan dengan LPPkM.
- (5) Kegiatan penelitian di tingkat Program Studi dikelola oleh Ketua Program Studi dan dikoordinasikan dengan Dekan dan LPPkM.
- (6) Kegiatan penelitian diarahkan kepada fungsi utama penelitian yaitu pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan mutu, peningkatan daya saing, dan pemenuhan kebutuhan pembangunan.
- (7) Hasil penelitian wajib disebarluaskan melalui pertemuan ilmiah dan publikasi.
- (8) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dilakukan dalam terbitan berskala ilmiah tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- (9) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dilakukan secara bertahap dimulai dengan penulisan buku sampai temuan-temuan baru dan pengembangan yang dipatenkan.
- (10) Penyelenggaraan program kegiatan penelitian secara kompetitif, kolaboratif, dan berkelanjutan dengan mengacu pada panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 26

Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

- (1) Pengabdian Kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan oleh sivitas akademika baik secara berkelompok maupun secara perorangan.
- (3) Kegiatan pengabdian masyarakat pada tingkat Institusi dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPkM).
- (4) Kegiatan pengabdian masyarakat pada tingkat Fakultas dikelola oleh Dekan dan dikoordinasikan dengan LPPkM.
- (5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat Program Studi dikelola oleh Ketua Program Studi dan dikoordinasikan dengan Dekan dan LPPkM.

Publikasi hasil pengabdian masyarakat dilakukan dalam terbitan berskala ilmiah tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Penyelenggaraan program kegiatan pengabdian masyarakat secara kompetitif dan berkelanjutan dengan mengacu pada panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 27

Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

- (1) Dalam pelaksanaan pendidikan, berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang merupakan unsur-unsur budaya akademik bagi seluruh sivitas akademika dalam pelaksanaan misi untuk mencapai visi.
- (2) Kebebasan akademik merupakan kebebasan bagi setiap anggota sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara bertanggung jawab melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan setiap sivitas akademika dalam mengemukakan pendapat dalam forum akademik yang berbentuk ceramah, seminar, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan etika akademik dan kaidah keilmuan.
- (4) Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika yang berpedoman pada norma dan kaidah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah untuk menjamin pertumbuhan ilmu dan pengetahuan secara berkelanjutan.
- (5) Budaya akademik adalah seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan azas-azas Pendidikan Tinggi yang dianut.
- (6) Suasana Akademik adalah suasana kecendekiaan yang kondusif bagi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bagi proses transformasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi pengembangan potensi Sivitas Akademika dan kemajuan masyarakat.

Pasal 28

Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan tanggung jawab institusi dan pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Universitas.
- (2) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dilaksanakan sivitas akademika sesuai dengan budaya akademik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, pimpinan dapat mengizinkan penggunaan sumber daya. Setiap anggota sivitas akademika dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, harus mengupayakan kegiatan akademik dan hasilnya dapat meningkatkan suasana akademik. Setiap anggota sivitas akademika dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan etika akademik dan kaidah keilmuan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 29

Otonomi Pengelolaan Bidang Akademik dan Non Akademik

- 1) Penetapan kebijakan bidang akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) UPGRIP yang disahkan dalam keputusan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan BPH PB PGRI atas nama badan penyelenggara.
- 2) Penetapan operasional bidang akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh Senat dan Rektor dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Operasional (RENOP) UPGRIP.
- 3) Penetapan pelaksanaan bidang akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam keputusan Rektor, Dekan fakultas, Direktur Pascasarjana, atau Ketua Program Studi sesuai lingkupnya.
- 4) Penetapan kebijakan bidang organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) UPGRIP yang disahkan dalam keputusan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan BPH PB PGRI atas nama badan penyelenggara.
- 5) Penetapan operasional bidang organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) UPGRIP yang disahkan dalam keputusan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan BPH PB PGRI atas nama badan penyelenggara.
- 6) Penetapan pelaksanaan bidang organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana diatur dalam keputusan Rektor, Dekan fakultas, Direktur Pascasarjana, atau Ketua Program Studi sesuai lingkupnya.

BAB VI

GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 30

Gelar Akademik dan Kehormatan

- (1) Lulusan program pendidikan tinggi akademik, profesi, dan vokasi diberi hak untuk menggunakan gelar akademik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dosen dengan jabatan fungsional akademik Guru Besar, dalam Bahasa Inggris disebut gelar

- professor.
- 3) Dosen dengan jabatan fungsional akademik Lektor Kepala, dalam Bahasa Inggris disebut *Associate Professor*.
 - 4) Dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor, dalam Bahasa Inggris disebut *Assistant Professor*.
 - 5) Dosen yang belum memiliki jabatan akademik, dalam Bahasa Inggris disebut *Lecturer*.
 - 6) Gelar kehormatan diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki keunggulan dalam bidang keilmuan dan memiliki jasa-jasa dalam mengembangkan kelembagaan.
 - 7) Pemberian gelar kehormatan tersebut dilaksanakan melalui rapat senat universitas.
 - 8) Jenis gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31 **Penghargaan**

- (1) Penghargaan diberikan kepada civitas akademika dan atau orang yang telah dipandang berjasa luar biasa, berprestasi bagi pengembangan IPTEKS dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan UPGRIP.
- (2) Penghargaan ditetapkan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas.
- (3) Pemberian penghargaan dilaksanakan saat upacara Dies Natalis atau waktu lain yang diatur kemudian.
- (4) Kriteria dan bentuk penghargaan diatur lebih lanjut dalam peraturan universitas, organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tata cara pelaksanaan dan/atau jenis penghargaan diatur tersendiri oleh peraturan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas.
- (6) Rektor berwenang mencabut gelar akademik, gelar profesi, gelar kehormatan yang dicapai tidak sah menurut peraturan yang berlaku di UPGRIP dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah melalui pertimbangan Senat Universitas

BAB VII **TATA KELOLA**

Pasal 32 **Organisasi Perguruan Tinggi**

Organisasi UPGRIP terdiri atas:

- a. Badan Penyelenggara
- b. Badan Pelaksana Harian
- c. Senat Universitas
- d. Dewan Penyalutan
- e. Unsur Pimpinan Universitas: Rektor dan Wakil Rektor
- f. Unsur Pelaksana Akademik: fakultas, Direktorat Program Pascasarjana, Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat (LPPkM)
- g. Unsur Pelaksana administrasi terdiri dari: Biro Perencanaan dan Administrasi Akademik

Mahasiswa (BPAAM), Biro Administrasi Umum, Perencanaan Keuangan, Kepegawaian, Kerjasama antar Lembaga Organisasi dan Tatalaksana (BAUPK3ORTALA), dan Biro Organisasi Kemahasiswaan, Alumni dan Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi PGRI (BKAHLOPGRI).

Badan Penjaminan Mutu (BPM)

Unit Pelaksana Teknis: UPT Perpustakaan dan Arsip, UPT Divisi IT, Inforkom dan Pusdikom, UPT Business and Science Center, UPT Pelayanan Terpadu, dan UPT Media Center

Unsur Penunjang: Laboratorium Bahasa, Laboratorium Komputer, Laboratorium *Microteaching*, Laboratorium Fisika, Laboratorium Biologi, Laboratorium Matematika, Laboratorium Sejarah, Laboratorium I'GSD, Laboratorium Olahraga, Laboratorium Multimedia, Laboratorium Pertanian, dan Laboratorium Kewirausahaan

Pasal 33 **Badan Penyelenggara**

- 1) Badan Penyelenggara adalah Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia selanjutnya disebut PGRI.
- 2) Pengurus Besar (PB) PGRI merupakan representasi dari badan penyelenggara Universitas PGRI Palembang.
- 3) Badan Penyelenggara bertugas:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Badan Pelaksana Harian Pengurus Besar (BPH PB) PGRI setelah mendapat rekomendasi dari Pengurus PGRI Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Rektor atas usulan BPH PB PGRI dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas dan rekomendasi dari Pengurus PGRI Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - c. menetapkan Statuta UPGRIP atas usulan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- 4) Pelantikan Rektor dilakukan oleh PB PGRI dan dapat diwakilkan kepada BPH PB PGRI dan dikuatkan oleh Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) PGRI, serta disaksikan oleh Pengurus PGRI Provinsi Sumatera Selatan dan BPH PB PGRI pada UPGRIP
- 5) Fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab dan kewajiban Badan Penyelenggara diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) PB PGRI tentang Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) PGRI dan atau peraturan organisasi lainnya.

Pasal 34 **Badan Pelaksana Harian (BPH) PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang**

- (1) Untuk keperluan pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan, UPGRIP secara operasional sehari-hari, Badan Penyelenggara membentuk BPH PB PGRI dengan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI serta Ketua PGRI Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pembina secara *ex officio*.
- (2) BPH PB PGRI memiliki kantor di lingkungan kampus UPGRIP.
- (3) BPH PB PGRI bersama Rektor bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengembangan UPGRIP sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPH PB PGRI mempunyai fungsi:

- a. Menyediakan dan mengupayakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan UPGRIP.
- b. Mengupayakan sumber pendanaan untuk pembiayaan UPGRIP.
- c. Mengupayakan penyediaan sumber daya manusia akademik maupun non akademik sesuai kebutuhan UPGRIP.
- d. Menyampaikan laporan pengelolaan kepada Pengurus Besar PGRI melalui BPLP PGRI secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPH PB PGRI mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan besaran uang kuliah dan atau dana pendidikan lainnya dari mahasiswa atas usulan Rektor.
 - b. Mengupayakan dana bantuan/hibah dari pemerintah atau lembaga lain sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku untuk kepentingan UPGRIP.
 - c. Mengesahkan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan UPGRIP atas nama Badan Penyelenggara, sesuai usulan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas
 - d. Melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana, fasilitas dan pelaksanaan RAPB Tahunan UPGRIP yang telah disahkan.
 - e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Rektor kepada Badan Penyelenggara/Pengurus Besar PGRI setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan rekomendasi dari Pengurus PGRI Provinsi Sumatera Selatan.
 - f. Mengangkat dan memberhentikan dosen tetap, berdasarkan usul Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
 - g. Mengangkat dan memberhentikan pegawai tetap, berdasarkan usul Rektor.
- (6) Pengurus BPH PB PGRI sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang salah satunya diangkat menjadi ketua.
- (7) Pengangkatan, pemberhentian, dan perubahan anggota BPH PB PGRI ditetapkan oleh Pengurus Besar PGRI sebagai representasi Badan Penyelenggara atas usul Pengurus PGRI Provinsi Sumatera Selatan.
- (8) Keanggotaan BPH PB PGRI diberhentikan dan/atau dilakukan perubahan karena masa jabatan berakhir, pengunduran diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap.
- (9) Ketentuan jabatan BPH PB PGRI diatur sebagai berikut.
- a. Masa jabatan BPH PB PGRI selama 5 (lima) tahun.
 - b. Ketua BPH PB PGRI dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal dua kali masa jabatan.
 - c. Pengurus BPH PB PGRI tidak boleh merangkap sebagai pejabat struktural di UPGRIP.
- (10) Pengurus BPH PB PGRI menyusun RAPB tahunan sesuai dengan ketentuan dan disahkan oleh Pembina PBH PB PGRI atas nama Badan Penyelenggara.

Pasal 35 Senat Universitas

- (1) Senat Universitas mempunyai tugas:
- a. Mengusulkan rumusan arah kebijakan dan norma akademik serta pengembangan Universitas baik dalam penyelenggaraan program pendidikan, program penelitian, dan pengabdian masyarakat;

- b. Pengawasan terhadap:
 - 1) Penerapan norma/etika akademik dan kode etik civitas akademika;
 - 2) Penerapan ketentuan akademik;
 - 3) Pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi sebagai standar minimal;
 - 4) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5) Pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6) Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - 7) Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan perguruan tinggi;
 - d. Memberikan pertimbangan dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. Memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan universitas dalam pengusulan profesor;
 - g. Memberikan pertimbangan pada pimpinan universitas dalam pemberian *Honoris Causa* (HC);
 - h. Memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika dan peraturan akademik oleh civitas akademika kepada pimpinan universitas.
- 2) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat Universitas dilaksanakan dengan musyawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara terbanyak dengan ketentuan rapat dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari anggota Senat dengan persetujuan di atas 50% dari anggota Senat Universitas yang hadir.
 - 3) Hasil rapat Senat Universitas merupakan keputusan bersama yang dilaksanakan oleh semua pihak.
 - 4) Senat Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor melalui Surat Keputusan, setelah mendapat rekomendasi BPH PB PGRI.
 - 5) Senat Universitas terdiri atas: Profesor/Guru Besar, Pimpinan Universitas, Dekan, Kepala Lembaga, Kepala Badan, dan Perwakilan Dosen.
 - 6) Susunan Keanggotaan Senat terdiri dari: Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan Anggota.
 - 7) Ketua dan Sekretaris Senat Universitas dipilih dari anggota Senat dengan ketentuan unsur pimpinan universitas memiliki hak memilih tetapi dan tidak punya hak dipilih.
 - 8) Perwakilan Dosen sebagaimana dimaksud ayat (6) merupakan perwakilan dosen dari program studi di setiap fakultas, dipilih melalui musyawarah dan diusulkan oleh dekan.
 - 9) Anggota Senat Universitas dari unsur perwakilan dosen dapat diganti/diberhentikan sebelum masa pengabdian selesai melalui mekanisme pergantian antar waktu, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatan;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. mutasi tugas/jabatan;
 - e. diusulkan oleh unit kerjanya;
 - f. mengundurkan diri; atau
 - g. melanggar kode etik yang diputuskan berdasarkan rapat senat.
 - 10) Masa bakti keanggotaan senat dari unsur perwakilan dosen selama 5 (lima) tahun dan

dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali masa bakti.

- 11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Universitas diatur tersendiri dalam Peraturan Rektor dengan persetujuan BPH PB PGRI.

Pasal 36 **Dewan Penyantun**

- 1) Dewan Penyantun UPGRIP beranggotakan para tokoh masyarakat yang mempunyai minat dan perhatian di bidang pendidikan yang diadakan guna ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan di UPGRIP dan merupakan jembatan yang menghubungkan perguruan tinggi dengan masyarakat.
- 2) Tugas Dewan Penyantun adalah membantu Rektor dalam mengupayakan kemajuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di UPGRIP.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Penyantun mempunyai wewenang untuk:
 - a. Memberikan petunjuk dan saran-saran kepada Rektor, baik diminta ataupun tidak diminta demi kemajuan universitas.
 - b. Berperan aktif menggerakkan dan mengarahkan sumber daya masyarakat dalam upaya memecahkan permasalahan UPGRIP.
- 4) Anggota Dewan Penyantun diangkat oleh Rektor dengan persetujuan BPH PB PGRI.
- 5) Dewan Penyantun dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh dan diantara para anggota Dewan Penyantun serta ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan BPH PB PGRI.
- 6) Keanggotaan dan kepengurusan Dewan Penyantun berakhir bersamaan waktunya dengan berakhirnya masa jabatan Rektor dan setelah itu dapat dipilih kembali sesuai kebutuhan UPGRIP maksimum 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 37 **Pimpinan Universitas**

- (1) Pimpinan Universitas terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pimpinan tertinggi Universitas PGRI Palembang.
- (3) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud ayat (1) yakni:
 - a. Wakil Rektor I Bidang Akademik;
 - b. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan;
 - c. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; dan
 - d. Wakil Rektor IV Bidang Kemitraan dan Enterprenur.
- (4) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Besar PGRI, yang diusulkan melalui BPH PB PGRI setelah memperhatikan Senat Universitas dan Rekomendasi Pengurus Provinsi PGRI Sumatera Selatan.
- (5) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas serta rekomendasi dari BHP PB PGRI dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
- (6) Rektor sebagai penanggung jawab utama kegiatan akademik dan melaksanakan

kebijakan umum Badan Penyelenggara.

Pasal 38

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Rektor

- 1) Rektor mempunyai tugas:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Membina sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
 - c. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan lembaga baik dalam dan luar negeri.
- 2) Rektor berwenang menerbitkan peraturan, norma dan tolok-ukur penyelenggaraan pendidikan, atas dasar pertimbangan Senat Universitas.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya, Rektor bertanggung jawab kepada Badan Penyelenggara/Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia melalui BPH PB PGRI.
- 4) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, Rektor berwenang menunjuk salah satu Wakil Rektor sebagai pelaksana harian.
- 5) Apabila Rektor berhalangan tetap, maka Wakil Rektor Bidang Akademik menjadi pejabat sementara Rektor sampai ditetapkan penggantinya secara definitif, paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 39

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Wakil Rektor

- (1) Wakil Rektor bertugas:
 - a. Wakil Rektor I Bidang Akademik membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
 - c. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni membantu Rektor dalam pelaksanaan tugas di bidang pembinaan melalui organisasi kemahasiswaan dan organisasi alumni, pelayanan kesejahteraan mahasiswa dan *tracer study* kepada alumni serta etika, hukum, kerohanian dan pengembangan karir serta organisasi PGRI.
 - d. Wakil Rektor IV Bidang Kemitraan dan *Entrepreneur* membantu Rektor dalam pelaksanaan tugas di bidang kerjasama MBKM, kerjasama organisasi PGRI, kerjasama dengan Lembaga lain dalam dan luar negeri, dan *entrepreneur* serta dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, wakil rektor berwenang:
 - a. Mengeluarkan surat edaran atau pengumuman yang berlaku secara internal dan berkaitan dengan bidang tugasnya atas nama Rektor;
 - b. Membuat surat edaran bersama antar unsur pimpinan atas nama Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Pasal 40
Masa Jabatan Rektor dan Wakil Rektor

- 1) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 5 (lima) tahun.
- 2) Rektor dan Wakil Rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut pada jabatan yang sama.
- 3) Apabila dinilai sangat berprestasi setelah menjabat dua kali masa jabatan berturut-turut Rektor/Wakil Rektor dapat pertimbangan untuk diangkat kembali sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan, pada jabatan yang sama.

Pasal 41
Persyaratan Calon Rektor dan Wakil Rektor

- 1) Dosen yang dapat diangkat sebagai Rektor dan Wakil Rektor harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- 2) Persyaratan umum Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Sehat jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari yang berwenang;
 - c. Dosen tetap;
 - d. Memiliki pengalaman manajerial di perguruan tinggi ;
 - e. Bersedia dicalonkan menjadi pemimpin perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
 - f. Memiliki setiap unsur daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
 - g. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - h. Aktif melaksanakan tridharma Perguruan Tinggi;
 - i. Dapat bekerjasama dengan semua pihak, menjalankan amanah sesuai dengan keputusan Badan Penyelenggara;
 - j. Memiliki izin tertulis dari LLDikti Wilayah II Sumatera Bagian Selatan bagi dosen PNS dpk;
 - k. Anggota PGRI yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih berlaku/aktif dan terdaftar dalam database Sistem Informasi Keanggotaan (SIK) PGRI.
- (3) Persyaratan khusus Rektor :
 - a. Berpendidikan Doktor (S-3);
 - b. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);
 - c. Memiliki pangkat dan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dengan angka kredit 300;
 - d. Pernah menjabat minimal dekan dan/atau setingkatnya;
 - e. Telah mengabdikan di Universitas PGRI Palembang paling sedikit 10 tahun secara terus menerus dan bekerja penuh waktu serta pernah dan atau sedang menjadi Pengurus PGRI paling rendah tingkat cabang/cabang khusus.
- (4) Persyaratan khusus Wakil Rektor :

- a. Minimal Berpendidikan Magister (S-2);
- b. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);
- c. Memiliki pangkat dan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dengan angka kredit 200;
- d. Pernah menjabat minimal ketua program studi dan/atau setingkatnya;
- e. Telah mengabdikan di Universitas PGRI Palembang paling sedikit 8 tahun secara terus menerus dan bekerja penuh waktu;
- f. Tidak sedang menjalani tugas belajar.

Pasal 42 **Pemilihan Calon Rektor**

- (1) Pelaksanaan pemilihan calon Rektor dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pemilihan calon Rektor dilakukan dalam rapat tertutup Senat Universitas;
 - b. Pemilihan calon Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pemungutan suara (*voting*) secara tertutup, apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai;
 - c. Calon Rektor terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak;
 - d. Apabila terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka Senat Universitas dan Unsur Badan Penyelenggara yang diwakili oleh BPH PB PGRI tetap dalam ruangan karena akan dilakukan pemilihan selanjutnya dan dapat diskor untuk musyawarah dan mufakat;
 - e. Pemilihan Rektor oleh Senat Universitas dan perwakilan Badan Penyelenggara dengan jumlah 30% suara Badan Penyelenggara dan 70% suara Senat Universitas;
- (2) Apabila Rektor terpilih berhalangan tetap sebelum ditetapkan melalui keputusan Badan Penyelenggara, maka diusulkan calon rektor dengan suara kedua terbanyak;
- (3) Apabila Rektor terpilih berhalangan tetap sebelum ditetapkan Badan Penyelenggara sedangkan calon hanya 1 (satu) orang maka akan diadakan pemilihan Rektor ulang;
- (4) Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tata cara pemilihan Rektor diatur lebih lanjut dalam pedoman pemilihan Rektor yang ditetapkan oleh BPH PB PGRI dengan persetujuan Badan Penyelenggara.

Pasal 43 **Pengusulan Calon Rektor**

Calon Rektor yang terpilih diusulkan oleh BPH PB PGRI kepada Badan Penyelenggara dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas dan rekomendasi dari Pengurus PGRI Provinsi Sumatera Selatan

Pasal 44 **Fakultas**

- (1) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Fakultas dibentuk berdasarkan satu/beberapa rumpun Ilmu Pengetahuan dan teknologi

dengan memperhatikan kemampuan sumberdaya.

Fakultas dipimpin oleh Dekan yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Program Pascasarjana dipimpin oleh Direktur atau dapat dipimpin oleh Dekan dan di bawah Fakultas.

Dekan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Masa jabatan Dekan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Apabila dinilai sangat berprestasi setelah menjabat dua kali masa jabatan berturut-turut Dekan dapat pertimbangan untuk diangkat kembali sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 45

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Dekan

Dekan memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, tenaga administrasi, mahasiswa, membina hubungan yang harmonis di tingkat fakultas serta melakukan kerjasama dengan merujuk pada pedoman kerjasama universitas.

Dalam melaksanakan tugas Dekan berwenang:

- a. menerbitkan peraturan, norma dan tolak-ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar keputusan Senat Fakultas yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku; dan
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan fakultas kepada Rektor atas saran Senat Fakultas.

Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.

Apabila Dekan berhalangan tidak tetap, Dekan berwenang menunjuk Wakil Dekan sebagai pelaksana tugas harian.

Bila Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat pejabat Dekan sementara paling lama 3 (tiga) bulan sebagai pelaksana tugas, sampai dengan Dekan definitif.

Pasal 46

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Wakil Dekan

Wakil Dekan bertugas:

- a. Wakil Dekan I Bidang Akademik membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
- c. Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama membantu Dekan dalam pelaksanaan tugas di bidang pembinaan organisasi kemahasiswaan, kesejahteraan mahasiswa dan pelacakan alumni (*tracer study*), serta Kerjasama antar lembaga dan organisasi PGRI.

Dalam melaksanakan tugas Wakil Dekan memiliki wewenang:

- a. mengeluarkan surat tugas yang berkaitan dengan bidang tugasnya masing-masing atas nama Dekan setelah dikonsultasikan dengan Dekan; dan
- b. membuat surat edaran bersama antar unsur pimpinan fakultas atas nama Dekan apabila dipandang perlu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Dekan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

Pasal 47

Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan

Dekan diangkat oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Fakultas dan persetujuan BPH PB PGRI.

Wakil Dekan diusulkan oleh Dekan terpilih untuk diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan persetujuan BPH PB PGRI.

Tata cara pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor dengan persetujuan BPH PB PGRI.

Pasal 48

Persyaratan Calon Dekan dan Wakil Dekan

- 1) Dosen yang dapat diangkat sebagai Dekan dan Wakil dekan harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- 2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkoba yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari yang berwenang;
 - c. Dosen tetap;
 - d. Berusia maksimal 60 tahun saat dilantik;
 - e. Khusus Profesor berusia maksimal 65 tahun saat dilantik;
 - f. Memiliki pengalaman manajerial di perguruan tinggi;
 - g. Bersedia dicalonkan menjadi pemimpin fakultas yang dinyatakan secara tertulis;
 - h. Memiliki setiap unsur daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. Tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - j. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - k. Aktif melaksanakan tridharma Perguruan Tinggi;
 - l. Dapat bekerjasama dengan semua pihak dan menjalankan amanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - m. Memiliki izin tertulis dari LLDikti Wilayah II Sumatera Bagian Selatan bagi dosen PNS dpk.
 - n. Anggota PGRI yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih berlaku/aktif dan terdaftar dalam database Sistem Informasi Keanggotaan (SIK) PGRI.
- (3) Persyaratan khusus calon Dekan meliputi :
 - a. Berpendidikan minimal Strata (S-2);

- b. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);
- c. Calon Dekan memiliki jabatan akademik minimal Lektor;
- d. Pernah menjabat minimal sebagai ketua program studi dan/ atau setingkatnya;
- e. Telah mengabdikan di Universitas PGRI Palembang paling sedikit 5 tahun berturut-turut.

Pasal 49 **Pemilihan Calon Dekan**

Tata cara pemilihan calon Dekan dilakukan oleh :

- a. Panitia memilih calon Dekan dalam rapat senat fakultas;
 - b. Pemilihan calon Dekan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
 - c. Paling lama 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, masing-masing calon Dekan telah menyampaikan daftar riwayat hidup, program kerja, dan persyaratan lainnya;
 - d. Masing-masing calon Dekan mempresentasikan program kerja sebelum dilakukan pemilihan melalui rapat senat fakultas;
 - e. Pemilihan calon Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh senat secara musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah mufakat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara tertutup, dengan ketentuan 70% (tujuh puluh persen) suara Senat Fakultas dan 30% (tiga puluh persen) suara Rektor;
 - f. Apabila pemilihan dilakukan secara *voting*, maka calon Dekan terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak;
 - g. Apabila terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari itu juga.
- Apabila Dekan terpilih berniat mengundurkan diri sebelum ditetapkan melalui keputusan Rektor, maka diusulkan calon Dekan dengan suara terbanyak kedua;
- Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tata cara pemilihan Dekan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor dengan persetujuan BPH PB PGRI.

Pasal 50 **Masa Jabatan Dekan dan Wakil Dekan**

- 1) Dekan dan wakil dekan, menjabat selama 5 (lima) tahun dalam satu periode jabatan.
- 2) Dekan dan wakil dekan dapat dipilih Kembali pada jabatan yang sama dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.
- 3) Apabila dinilai sangat berprestasi setelah menjabat dua kali masa jabatan berturut-turut Dekan dan wakil dekan dapat pertimbangan untuk diangkat kembali pada jabatan yang sama sebanyak- banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 51 **Senat Fakultas**

- ① Senat Fakultas mempunyai tugas pokok:

- a. Memberikan pertimbangan Calon Dekan;
- b. Merumuskan kebijakan akademik di tingkat fakultas;
- c. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika;
- d. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat fakultas;
- e. Memberikan pertimbangan atas pengajuan anggaran dan program kegiatan yang diajukan oleh Dekan;
- f. Menilai pertanggungjawaban Dekan;
- g. Memberikan pertimbangan kepada Dekan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi wakil dekan dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik asisten ahli dan lektor, serta jabatan non akademik;
- h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika di tingkat fakultas;

2. Senat Fakultas terdiri atas:

- a. Para Profesor di Fakultas;
- b. Dekan dan wakil dekan;
- c. Ketua Program Studi;
- d. Perwakilan Dosen Program Studi;

3. Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas dipilih dari anggota senat dengan ketentuan Dekan dan wakil dekan tidak memiliki hak dipilih tetapi mempunyai hak memilih.

4. Anggota senat fakultas dari unsur perwakilan dosen program studi dipilih melalui musyawarah.

5. Masa bakti senat Fakultas adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 52 Program Studi (Prodi)

- 1) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 2) Program Studi dipimpin oleh ketua Program Studi.
- 3) Ketua program studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan dekan.
- 4) Ketua program studi bertanggung jawab kepada Dekan.
- 5) Ketua program studi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali tidak lebih dari dua kali masa jabatan.
- 6) Apabila dinilai sangat berprestasi setelah menjabat dua kali masa jabatan berturut-turut Ketua Program Studi dapat pertimbangan untuk diangkat kembali sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan, pada jabatan yang sama.
- 7) Tugas dan fungsi Ketua Program Studi:
 - a. Menjalankan kebijakan akademik dan standar mutu pendidikan yang ditetapkan.
 - b. Menyusun rencana kegiatan atau program kerja program studi.
 - c. Bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan program studi.
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat program studi.

- e. Melaksanakan pengembangan, monitoring, dan evaluasi kegiatan di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.
 - f. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dekan.
- Penambahan program studi baru dapat diusulkan sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni atau kebutuhan masyarakat.

Pasal 53

Business and Science Center (Laboratorium Terpadu)

- Business and Science Center (BSC)* di Universitas PGRI Palembang berfungsi sebagai tempat praktik bagi mahasiswa dan dosen dalam mempelajari suatu disiplin ilmu.
- Business and Science Center* dipimpin oleh seorang Kepala/Koordinator yang berasal dari seorang dosen atau laboran yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
- Kepala/Koordinator *Business and Science Center (Laboratorium Terpadu)* diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Warek I (Bidang Akademik).

Pasal 54

Laboratorium Program Studi

- Laboratorium program studi adalah laboratorium yang mendukung keilmuan suatu program studi tertentu.
- Laboratorium program studi dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium.
- Kepala Laboratorium program studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul dekan.
- Kepala Laboratorium program studi bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Program Studi.
- Dalam hal penggunaan ruang dan jadwal praktikum di masing-masing laboratorium, maka Kepala Laboratorium program studi berkoordinasi dengan Kepala Laboratorium Terpadu.

Pasal 55

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPkM)

- (1) LPPkM merupakan unsur pelaksana akademik dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) LPPkM memiliki tugas dan fungsi:
 - a. menginformasikan dan mengkoordinir kegiatan berbagai Hibah penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas PGRI Palembang.
 - b. mengusulkan *reviewer* internal penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan.
 - c. mengisi kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara online setiap tahun ke laman Kemendikbudristek.
 - d. menyusun program kerja beserta rencana anggarannya yang dibuat setiap awal tahun anggaran.

- e. menyusun laporan kegiatan setiap akhir tahun akademik dan disampaikan kepada Rektor.
 - f. Menyiapkan dan mengusulkan kepada Rektor tentang penghargaan kepada dosen terbaik dalam pemeringkatan sebagai hasil penelitian dan publikasi serta pengabdian kepada masyarakat.
- (3) LPPkM dipimpin oleh Kepala dan Sekretaris Lembaga, yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan persetujuan BPH PB PGRI.
 - (4) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris LPPkM adalah 5 (lima) tahun.
 - (5) Kepala LPPkM bertanggung jawab kepada Rektor.
 - (6) Susunan organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Kasubag Penelitian dan Publikasi Dosen dan Mahasiswa;
 - d. Kasubag Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. Staf Administrasi;

Pasal 56 **Pelaksana Administrasi Universitas**

- (1) Pengelolaan administrasi dilakukan untuk menunjang proses kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Pelaksana administrasi terdiri dari: Biro Perencanaan dan Administrasi Akademik Mahasiswa (BPAAM), Biro Administrasi Umum, Perencanaan Keuangan, Kepegawaian, Kerjasama antar Lembaga Organisasi dan Tatalaksana (BAUPK3ORTALA), dan Biro Organisasi Kemahasiswaan, Alumni dan Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi PGRI (BKAHLOPGRI).
- (3) Pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Kepala pelaksana administrasi yang selanjutnya disebut Kepala Biro, bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5) Kepala Biro dijabat oleh tenaga kependidikan dengan pendidikan minimal S-1 atau dosen.
- (6) Kepala Biro mempunyai tugas pokok:
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. Melaksanakan pengelolaan pangkalan data pendidikan tinggi sebagai laporan rutin kepada Rektor;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kemahasiswaan;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.
- (7) Struktur, jabatan, tugas dan fungsi masing-masing pelaksana administrasi diatur melalui Peraturan Rektor dengan persetujuan BPH PB PGRI.

Pasal 57 **Perpustakaan**

- (1) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Kepala Perpustakaan bertanggung jawab kepada Rektor.

Kepala Perpustakaan dijabat oleh pustakawan berpendidikan minimal S-1 atau dosen yang bersertifikat pustakawan.

Masa bakti Kepala Perpustakaan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

Kepala perpustakaan mempunyai tugas:

- a. Menyusun program pengadaan, perawatan, pelayanan peminjaman, dan penelusuran bahan pustaka bagi mahasiswa, dosen, pengelola, dan pengurus PGRI.
- b. Merencanakan dan melaksanakan kebijakan bidang perpustakaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam bidang kepustakaan

Kepala perpustakaan bertanggung jawab atas keterlaksanaan perpustakaan bagi dosen dan mahasiswa.

Pasal 58

Badan Penjaminan Mutu (BPM)

BPM melaksanakan penjaminan mutu dan meningkatkan mutu Universitas secara sistemik dan berkelanjutan yang meliputi:

- a. penjaminan mutu sumber daya manusia (SDM),
- b. melaksanakan *monitoring* dan *evaluasi* (Monev) seluruh kegiatan tridharma,
- c. menyiapkan regulasi/kebijakan rektor,
- d. menyiapkan bank data,
- e. menyusun Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI),
- f. Menyusun Standar Perguruan Tinggi (SPT) Universitas PGRI Palembang.

BPM dipimpin oleh seorang Kepala dan Sekretaris Badan diangkat dan diberhentikan oleh rektor dengan persetujuan BPH PB PGRI.

Masa jabatan kepala dan sekretaris BPM adalah 5 (lima) tahun.

Susunan organisasi BPM terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretaris;
- c. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal;
- d. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Eksternal;
- e. Kepala Pusat PD Dikti;
- f. Auditor Internal/Asesor Internal;
- g. Staf Administrasi.

BPM berkewajiban:

- a. menyusun program kerja beserta anggarannya di setiap tahun akademik;
- b. melakukan kegiatan monev pada semua unit, kemudian dianalisis dan memberikan saran tindak lanjut terhadap temuan-temuan dalam monev;
- c. membuat laporan semua kegiatan setiap akhir tahun akademik dan menyampaikannya kepada Rektor.

Pasal 59

Hubungan Masyarakat (Humas)

- 1) Hubungan Masyarakat (Humas) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Kepala Hubungan Masyarakat dijabat oleh tenaga kependidikan minimal S-1 atau Dosen Tetap ber-NIDN.

Masa bakti Kepala Humas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Apabila dinilai sangat berprestasi setelah menjabat dua kali masa jabatan berturut-turut Kepala Humas dapat pertimbangan untuk diangkat kembali sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan.

Kepala Humas mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, melaksanakan, dan bertanggung jawab kegiatan Hubungan Masyarakat;
- b. Bertanggung jawab atas keterlaksanaan kegiatan Hubungan Masyarakat;
- c. Melakukan koordinasi kegiatan hubungan masyarakat baik pihak internal maupun eksternal.
- d. Bertanggungjawab terhadap materi publikasi dan promosi, *brosur, leaflet, booklet*, serta jenis bahan publikasi lainnya.

BAB VIII

SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 60

Penjaminan Mutu

- 1) Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan sehingga *stakeholders* (mahasiswa, dosen, orangtua mahasiswa, tenaga penunjang akademik, pemerintah, masyarakat dan sebagainya) memperoleh kepuasan.
- 2) Pendidikan Tinggi yang bermutu menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi Masyarakat, Bangsa, dan Negara.
- 3) Ruang lingkup Penjaminan Mutu meliputi kegiatan akademik dan non akademik.

Pasal 61

- 1) Penjaminan mutu dilaksanakan secara sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, layanan kepada *stakeholders* secara terencana dan berkelanjutan.
- 2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti), serta Standar Pendidikan Tinggi Universitas PGRI Palembang.
- 3) Sistem penjaminan mutu terdiri atas:
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dikembangkan dan dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas PGRI Palembang;
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT) dalam bentuk akreditasi;
 - c. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- d. Akreditasi terdiri dari Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT), dan Akreditasi Program Studi (APS).

Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c dan d dilakukan untuk menentukan kelayakan Institusi Perguruan Tinggi dan atau Program Studi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Universitas PGRI Palembang wajib mengikuti akreditasi sebagaimana pada ayat (4).

Pasal 62

Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

- 1) Penjaminan mutu tingkat fakultas dan program pascasarjana dilaksanakan oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM).
- 2) Susunan organisasi GPM terdiri dari: Ketua, Sekretaris, dan Staf Administrasi.
- 3) Ketua GPM bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu di fakultas masing-masing dan program pascasarjana.
- 4) GPM mengkoordinir penyiapan akreditasi program studi.
- 5) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua GPM bertanggung jawab langsung kepada Dekan/Direktur.
- 6) Dalam melaksanakan tugasnya, GPM masing-masing fakultas berkoordinasi dengan BPM Universitas.
- 7) Ketua GPM mengawasi kinerja Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang ada di setiap Prodi.

BABIX

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 63

Ketenagaan

Ketenagaan di lingkungan Universitas PGRI Palembang terdiri dari tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan.

- 1) Tenaga Pendidik (dosen) terdiri dari:
 - a. Dosen Tetap atau Dosen Biasa;
 - b. Dosen Tidak Tetap atau Dosen Luar Biasa; dan
 - c. Dosen Tamu.
- 2) Dosen Tetap/Dosen Biasa biasa terdiri atas Dosen Tetap Badan Penyelenggara dan Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan (PNS Dpk).
- 3) Tenaga Kependidikan terdiri dari: Tenaga Administrasi, Programmer, Tenaga Operator, Tenaga Laboran, Tenaga Pustakawan, Tenaga Kesehatan, Tenaga Teknisi, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan (*Security*), dan Supir.

Pasal 64

Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen

- 1) Dosen Tetap Badan Penyelenggara Dosen Tetap yang ditempatkan pada program studi atau non program studi, diangkat dan diberhentikan oleh BPH PB PGRI atas nama badan penyelenggara, atas usul Rektor.

Dosen PNS Dpk adalah dosen yang statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditempatkan sebagai tenaga pengajar tetap pada UPGRIP yang diangkat dan dipindahkan oleh pemerintah atas usulan Rektor dengan persetujuan BPH PB PGRI.

Dosen Tidak Tetap (DTT) adalah tenaga pengajar yang terdaftar di lingkungan UPGRIP dan harus mempunyai Nomor Urut Pengajar (NUP).

Dosen Tidak Tetap diangkat dan diberhentikan setiap semester oleh Dekan dengan persetujuan Rektor, atas usulan ketua program studi.

Dosen Tamu adalah dosen dari perguruan tinggi lain yang diundang untuk mengajar selama jangka waktu tertentu di lingkungan UPGRIP.

Dosen Tamu diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan persetujuan BPH PB PGRI, atas usulan Dekan/Direktur.

Pasal 65

Jenjang Jabatan Akademik

- 1) Jenjang Jabatan akademik dosen terdiri atas Asisten ahli, Lektor, Lektor kepala, dan Guru besar;
- 2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik dosen diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 66

Persyaratan Menjadi Dosen Tetap

- 1) Syarat menjadi Dosen Tetap di lingkungan UPGRIP:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berwawasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005;
 - d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
 - e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Bangsa dan Negara;
 - f. Sehat rohani dan jasmani; dan
 - g. Bersedia menjadi anggota PGRI.
- 2) Sebelum ditetapkan sebagai Dosen Tetap Badan Penyelenggara, menjalani masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
- 3) Tata cara pengangkatan menjadi dosen diatur dalam peraturan Rektor dengan persetujuan Badan Penyelenggara.

Pasal 67

Syarat dan Ketentuan menjadi Guru Besar

- (1) Syarat untuk dapat diusulkan sebagai Guru Besar:
 - a. Berpendidikan Doktor;
 - b. Memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon Doktor;
 - c. Mendapat persetujuan dari Senat Universitas;

- d. Memenuhi syarat-syarat akademik lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Rektor mengusulkan jabatan Guru besar kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIkti) Wilayah II, setelah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas;
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dilaksanakan oleh Rektor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68 **Tenaga Kependidikan**

- 1) Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Penunjang Akademik yang mempunyai tanggung jawab utama memfasilitasi peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.
- 2) Tenaga kependidikan tetap diangkat dan diberhentikan oleh BPH PB PGRI atas nama badan penyelenggara, atas usul Rektor.
- 3) Tenaga kependidikan tidak tetap diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan dilaporkan kepada BPH PB PGRI.
- 4) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan wewenang tenaga kependidikan diatur oleh Peraturan Rektor dengan persetujuan BPH PB PGRI.

Pasal 69 **Sanksi**

- 1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan yang berlaku diberikan sanksi berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan;
 - c. *Skorsing*;
 - d. Pemberhentian dengan hormat; dan
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- 2) Tata cara pelaksanaan sanksi diatur tersendiri dalam Peraturan Rektor dengan persetujuan BPH PB PGRI atas nama badan penyelenggara.

BAB X **MAHASISWA DAN ALUMNI**

Pasal 70 **Persyaratan Menjadi Mahasiswa**

- 1) Syarat untuk menjadi mahasiswa UPGRIP adalah Lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat dan Sarjana untuk Program Profesi dan Program Magister
- 2) Memiliki kemampuan yang disyaratkan untuk setiap program studi.
- 3) Syarat khusus untuk menjadi mahasiswa UPGRIP ditetapkan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas.
- 4) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Lulus tes masuk yang diselenggarakan oleh Panitia Ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).

Pasal 71 **Penerimaan Mahasiswa Baru**

Setiap warga Negara memiliki hak yang sama untuk menjadi calon mahasiswa UPGRIP tanpa membedakan suku, agama, ras, dan asal daerah.
Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi yang objektif dan transparan.
Penerimaan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain harus memperhatikan akreditasi perguruan tinggi asal dengan ketentuan minimal terakreditasi setara atau lebih tinggi dan atau disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan oleh suatu panitia yang dibentuk dan dikoordinir oleh Wakil rektor I dan/atau yang ditunjuk oleh Rektor.
Ketentuan lebih lanjut terkait penerimaan mahasiswa baru dan pindahan ditetapkan dalam Peraturan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 72 **Penerimaan Mahasiswa Asing**

- 1) Warga Negara asing dapat mendaftar menjadi mahasiswa di UPGRIP dengan prosedur yang ditetapkan secara khusus.
- 2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) berpedoman pada aturan yang berlaku.

Pasal 73 **Hak Mahasiswa**

- 1) Mahasiswa mempunyai hak:
 - a. Setiap mahasiswa yang terdaftar di UPGRIP mempunyai hak menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila.
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan.
 - c. Memanfaatkan fasilitas lembaga dalam rangka kelancaran proses belajar.
 - d. Mendapat bimbingan dari para dosen yang bertanggung jawab kepada Ketua Prodi yang diikutinya dalam menyelesaikan studi.
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program yang diikutinya serta hasil belajarnya.
 - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - h. Memanfaatkan sumberdaya Universitas dan/atau fakultas-fakultas/jurusan-jurusan/program studi dalam lingkungan UPGRIP melalui perwakilan organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat.
 - i. Pindah perguruan tinggi lain atau program studi lain.
 - j. Pindah ke program studi lain apabila memenuhi persyaratan yang berlaku.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 74 **Kewajiban Mahasiswa**

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Setiap mahasiswa yang terdaftar di UPGRIP berkewajiban untuk turut serta menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang besarnya ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan BPH PB PGRI.
- b. Memenuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku.
- c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan kampus.
- d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni.
- e. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater.
- f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- g. Tidak melakukan kegiatan di luar kampus tanpa izin tertulis dari lembaga UPGRIP.
- h. Melakukan kegiatan dalam kampus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 75 **Organisasi Kemahasiswaan**

- 1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di dalam kampus, dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- 2) Organisasi kemahasiswaan dibentuk pada tingkat universitas, fakultas dan program studi.
- 3) Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara mahasiswa, tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
- 4) Kedudukan organisasi kemahasiswaan merupakan kelengkapan nonstruktural;
- 5) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa; Ketentuan mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 76 **Atribut Mahasiswa**

Atribut mahasiswa ditetapkan dalam Peraturan Rektor dengan Persetujuan Senat Universitas.

Pasal 77

Kode Etik Mahasiswa

Sebagai salah satu unsur sivitas akademika, mahasiswa wajib mematuhi norma, etika dan kode etik serta semua ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan Rektor dan perundang-undangan yang berlaku.

Rektor berdasarkan pertimbangan Senat Universitas, mengeluarkan peraturan/surat keputusan tentang tata tertib mahasiswa untuk melaksanakan kode etik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Mahasiswa yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara (skorsing) dan sampai pada pemberhentian tetap sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku atas persetujuan BPH PB PGRI.

Pemberhentian atas dasar tidak memenuhi syarat non akademis hanya dapat dilakukan oleh Rektor setelah diusulkan oleh Dekan atas persetujuan senat dan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang wajib diberlakukan.

Pasal 78

Sanksi Akademik

Untuk menjaga mutu hasil pendidikan dan memotivasi mahasiswa mencapai prestasi yang maksimal, perlu ditetapkan sanksi terhadap mahasiswa sebagai berikut.

Apabila seorang mahasiswa dalam satu semester mendapat indeks prestasi (IP) kurang dari 2,00 maka mahasiswa tersebut diberikan peringatan oleh pembimbing akademik. Bila hal itu terjadi tiga semester berturut-turut, mahasiswa bersangkutan diberi peringatan secara tertulis oleh ketua program studi.

Apabila akhir dua tahun pertama (semester 1 – 4) mahasiswa mendapat IPK kurang dari 2,00 maka mahasiswa tersebut dinyatakan putus studi.

Apabila pada akhir dua tahun berikutnya (semester 5-8) mahasiswa mendapat IPK kurang dari 2,00 maka mahasiswa tersebut dinyatakan putus studi.

Apabila mahasiswa tidak menyelesaikan studinya selama 14 semester, maka mahasiswa tersebut dinyatakan putus studi.

Apabila mahasiswa berdasarkan bukti yang didukung oleh fakta-fakta yang kuat terlibat melakukan tindak pidana dan atau penyalahgunaan obat-obat terlarang (narkotika), terbukti secara sah melalui pengadilan, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai mahasiswa UPGRIP.

Pasal 79

Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa)

Organisasi kemahasiswaan universitas terdiri atas:

- a. Badan Eksekutif Mahasiswa disingkat BEM;
- b. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas disingkat MPMU;

- c. Unit Kegiatan Mahasiswa disingkat UKM;
- Organisasi kemahasiswaan di fakultas-fakultas dalam lingkungan UPGRIP terdiri atas:
- a. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas disingkat BEM Fakultas;
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas disingkat DPM Fakultas;
 - c. Himpunan Mahasiswa Program Studi, disingkat HMPS.

Pasal 80

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU)

BEMU merupakan kelengkapan non-struktural di UPGRIP.

BEMU mempunyai tugas pokok mewakili mahasiswa pada tingkat universitas dan memberi pendapat, usul serta saran kepada Pimpinan Universitas terutama yang berkaitan dengan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan tinggi.

BEMU berfungsi sebagai:

- a. Perwakilan mahasiswa di tingkat universitas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa;
- b. Perencanaan dan penetapan garis-garis besar program kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas;
- c. Komunikasi mahasiswa antar organisasi kemahasiswaan;
- d. Koordinator kegiatan ekstrakurikuler di tingkat Universitas;
- e. Pengembangan keterampilan manajemen.

Pasal 81

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

- 1) UKM merupakan kelengkapan non struktural pada Universitas
- 2) UKM mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di tingkat Universitas dalam bidang tertentu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- 3) UKM berfungsi sebagai wahana untuk merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler di tingkat Universitas yang bersifat penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa serta pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Jumlah UKM di UPGRIP disesuaikan dengan jenis kebutuhan dan kegiatan mahasiswa.
- 5) Pengurus UKM wajib memberikan laporan tertulis setiap kegiatan program kerja yang telah diselesaikannya kepada Rektor melalui Wakil Rektor III.

Pasal 82

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas (MPMU)

- 1) MPMU merupakan kelengkapan non struktural dalam lingkungan Universitas.
- 2) MPMU mempunyai tugas pokok menetapkan garis-garis program, menilai program dan pelaksanaan program BEMU, serta memberikan pendapat, usul dan saran kepada Pengurus BEMU dan Rektor.

MPMU berfungsi sebagai perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui penetapan program BEM Universitas.

Pasal 83

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF)

BEMF berkedudukan di tingkat fakultas dan merupakan kelengkapan non struktural pada setiap fakultas.

BEMF mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan garis-garis besar haluan program yang ditetapkan oleh BEMF serta memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan fakultas, yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan tinggi.

BEMF berfungsi sebagai wahana untuk merencanakan dan melaksanakan serta mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat penalaran keilmuan.

Pengurus BEMF wajib melaporkan secara tertulis setiap kegiatan program kerja yang telah diselenggarakan kepada Dekan melalui wakil dekan III.

Pasal 84

Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)

HMPS bersifat sebagai wahana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan program studi.

HMPS mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan program studi

Pengurus HMPS berkewajiban melaporkan secara tertulis setiap kegiatan program kerja yang telah diselenggarakan kepada Dekan melalui Ketua Program Studi dan Wakil Dekan III.

Pasal 85

Kepengurusan BEMU

- 1) Kepengurusan BEMU dipilih dari Pengurus BEMF, Pengurus HMPS, Pengurus UKM dan Pengurus DPMF sesuai dengan organisasi kemahasiswaan yang ada pada UPGRIP.
- 2) Struktur kepengurusan BEMU terdiri dari:

- a. Seorang Ketua (Presiden) merangkap anggota dan satu atau beberapa orang Wakil Ketua (Wakil Presiden) merangkap anggota;
- b. Seorang Sekretaris merangkap anggota dan satu atau beberapa orang wakil sekretaris merangkap anggota;
- c. Beberapa anggota yang terbagi dalam beberapa departemen.

- 3) Tata cara pemilihan Pengurus BEMU adalah:

- a. Kepengurusan dipilih melalui tata tertib pemilihan;
- b. Masa kerja kepengurusan BEMU selama satu tahun dan Presiden Mahasiswa (PRESMA) tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya;
- c. Kepengurusan BEMU ditetapkan oleh rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

- d. Kepengurusan BEMU disahkan oleh Rektor;
- e. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengurus BEMU bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas dan Rektor;
- f. Dalam melaksanakan setiap tugas pokok dan fungsinya, Pengurus BEMU wajib melaporkan secara tertulis setiap kerja yang telah diselesaikan kepada Rektor melalui Wakil rektor III.

Pasal 86

Keanggotaan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

UKM terdiri atas mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan serta secara sukarela menjadi anggota.

Kepengurusan UKM terdiri dari:

- a. Seorang Ketua dan satu atau beberapa orang wakil ketua merangkap anggota;
- b. Seorang Sekretaris dan satu atau beberapa orang wakil sekretaris merangkap anggota;
- c. Beberapa orang anggota.

Masa kerja pengurus UKM satu tahun dan ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya.

Tata kerja kepengurusan UKM ditetapkan oleh rapat pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keanggotaan dan kepengurusan UKM disahkan oleh Rektor;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus UKM bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 87

Keanggotaan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF)

Keanggotaan BEMF terdiri atas mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di fakultas serta terpilih melalui tata tertib yang berlaku.

Kepengurusan BEMF terdiri atas:

- a. Seorang Ketua (Gubernur) dan satu atau beberapa Wakil Ketua (Wakil Gubernur) merangkap anggota;
- b. Seorang sekretaris dan satu atau beberapa wakil sekretaris merangkap anggota;
- c. Beberapa orang anggota yang terbagi dalam komisi.

3) Masa kerja kepengurusan BEMF selama satu tahun dan ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikut.

4) Tata kerja kepengurusan BEMF ditetapkan oleh rapat anggota.

5) Kepengurusan BEMF disahkan oleh pimpinan fakultas.

6) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus BEMF bertanggung jawab kepada pimpinan fakultas.

Pasal 88
Keanggotaan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF)

Keanggotaan DPMF terdiri atas mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di fakultas.

Kepengurusan DPMF terdiri atas:

- a. Seorang Ketua satu atau beberapa orang Wakil Ketua merangkap anggota;
- b. Seorang Sekretaris dan satu atau beberapa orang Wakil Sekretaris merangkap anggota;
- c. Beberapa orang anggota.

Kepengurusan dalam ayat 2 dipilih melalui tata tertib yang berlaku.

Masa kerja kepengurusan DPMF ditetapkan oleh rapat pengurus.

Masa kerja kepengurusan DPMF satu tahun dan Ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya.

Kepengurusan DPMF disahkan oleh pimpinan fakultas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengurus DPMF bertanggung jawab kepada pimpinan Fakultas.

Pasal 89
Keanggotaan HMPS

Anggota HMPS terdiri atas mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan di program studi.

Kepengurusan HMPS terdiri atas:

- a. Seorang Ketua dan satu atau beberapa orang Wakil Ketua merangkap anggota;
- b. Seorang Sekretaris dan satu atau beberapa orang Wakil Sekretaris merangkap anggota;
- c. Beberapa orang anggota.

Kepengurusan dalam ayat (2) dipilih melalui tata tertib yang berlaku.

Masa kepengurusan HMPS selama satu tahun dan Ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya.

Program kerja kepengurusan HMPS ditetapkan oleh rapat pengurus.

Kepengurusan HMPS disahkan oleh Kaprodi atas nama Dekan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengurus HMPS bertanggung jawab kepada Kaprodi.

Pasal 90
Anggaran Organisasi Kemahasiswaan

- 1) Universitas dan fakultas menyediakan dana stimulan untuk biaya organisasi kemahasiswaan.
- 2) Untuk mendapatkan sumber pendanaan lain, organisasi kemahasiswaan dapat

menjalankan usaha lain yang tidak mengikat atas persetujuan Rektor.

Pengolaan dan pertanggungjawaban dana sebagaimana ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor yang disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 91 **Alumni**

-) Alumni adalah seseorang yang telah lulus pendidikan;
-) Alumni dapat membentuk organisasi alumni dengan persetujuan Rektor yang bertujuan untuk menjalin komunikasi alumni dengan sivitas akademika;
-) Bentuk, struktur organisasi dan tata kerja organisasi tersebut ditentukan sendiri oleh organisasi alumni.

BAB XI **KERJASAMA**

Pasal 92 **Azas Kerjasama**

-) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Tri Darma perguruan tinggi dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
-) Kerjasama dilaksanakan dalam kerangka persahabatan, dengan prinsip kesetaraan, dan saling menguntungkan.

Pasal 93 **Lingkup Kerja Sama Perguruan Tinggi**

- 1) Kerja sama sebagaimana Pasal 92 ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Kontrak manajemen;
 - b. Program kembaran;
 - c. Program pemindahan kredit;
 - d. Pertukaran dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - e. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - f. Penerbitan bersama karya ilmiah;
 - g. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan
 - h. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu yang menguntungkan kedua pihak.
- 2) Kerja sama dalam bentuk manajemen, program kembaran dan program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) khususnya berkenaan dengan kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga lain di luar negeri mengikuti ketentuan yang berlaku.

Sistem dan kerja sama dalam negeri diatur melalui Keputusan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 94 Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dikelola dan didayagunakan secara optimal untuk pelaksanaan Tridharma, penunjang kegiatan akademik yang relevan dengan tujuan universitas. Penyediaan jumlah maupun mutu masing-masing jenis sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan jumlah mahasiswa, dosen, tenaga penunjang akademik, dan tenaga administrasi.

Ruang kuliah, ruang dosen, ruang administrasi dan kantor, laboratorium/studio, perpustakaan, aula adalah merupakan sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan akademik seperti yang dimaksud pada ayat (2) tersebut.

Sarana dan prasarana yang diperoleh dari dana yang berasal dari pemerintah dikelola berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan sarana dan prasarana dari dana yang berasal dari masyarakat dan pihak luar negeri yang di luar penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja Negara diatur dengan ketentuan yang ditetapkan Rektor dengan persetujuan Badan Penyelenggara melalui BPH PB PGRI.

Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPGRIP, diatur dalam Peraturan Rektor dengan persetujuan Badan Penyelenggara melalui BPH PB PGRI.

BAB XIII KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 95 Sumber Dana UPGRIP

Sumber dana terdiri atas;

- a. Dari badan penyelenggara dan atau BPH PB PGRI.
- b. Dana diperoleh dari masyarakat dan berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:
 1. Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP);
 2. Uang pembangunan;
 3. Biaya seleksi penerimaan mahasiswa baru;
 4. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi;
 5. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 6. Sumbangan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah; dan

7. Penerimaan dari masyarakat atas pengelolaan aset dan usaha lainnya yang sah.
- c. Sumbangan dari masyarakat yang bersifat tidak mengikat.
- d. Bantuan pemerintah pusat dan daerah.
- e. Bantuan dari pihak luar negeri yang bersifat tidak mengikat.
- f. Usaha lainnya yang sah.

Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas pola tidak mencari keuntungan.

Pasal 96 **Pengelolaan Dana**

Pengelolaan dana dilakukan oleh universitas dan dipertanggungjawabkan kepada badan penyelenggara melalui BPH PB PGRI dan diaudit oleh auditor eksternal.

Dana yang berasal dari pemerintah baik dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan serta subsidi diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan tata buku yang berlaku.

Tata cara pengelolaan dana diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan serta memperhatikan efisiensi, otonomi dan akuntabilitas dengan mempedomani peraturan organisasi PB PGRI.

Pasal 97 **Anggaran Pendapatan dan Belanja**

Rencana anggaran pendapatan dan belanja diusulkan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas kepada BPH PB PGRI atas nama Badan Penyelenggara untuk disahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja.

Tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari sumber lainnya diatur sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 98 **Pertanggungjawaban Keuangan**

- 1) Setiap akhir tahun akademik, Rektor dan BPH PB PGRI mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan dan penggunaan dana kepada Badan Penyelenggara melalui Ketua PGRI Provinsi selaku Pembina BPH PB PGRI.
- 2) Pertanggungjawaban keuangan UPGRIP dinyatakan sah apabila telah disahkan oleh BPH PB PGRI.
- 3) Pertanggungjawaban keuangan BPH PB PGRI dinyatakan sah apabila telah disahkan oleh Pembina BPH PB PGRI.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 99

Peraturan dan ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku setelah disahkannya STATUTA ini oleh Badan Penyelenggara.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Perubahan Statuta dilakukan oleh Badan Penyelenggara atas usulan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Pimpinan Senat Universitas.

Rekomendasi atau persetujuan dari BPH PB PGRI sebagaimana ketentuan dalam pasal-pasal di atas paling lambat 30 (tiga puluh hari) kalender harus sudah disampaikan; apabila lewat dari 30 hari belum disampaikan maka rekomendasi/persetujuan BPH PB PGRI diambil alih oleh Pengurus Besar PGRI.

Semua ketentuan atau peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan statuta ini harus diselesaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya statuta ini.

Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 7 Maret 2022



Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia
Ketua Umum,

Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd.
NPA 09030700004

MARS UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Do = Es 4/4

Cipt. EA Alcaff

$\overline{5.5} \parallel 1 \ 1 \ 3 \ \overline{1.1} \ 3 \mid 5 \ . \ \overline{6.6} \mid 6 \ 5 \ 4 \ 3 \mid 3 \ . \ \overline{2.0} \ \overline{7.6} \mid$
 $\overline{5.5} \parallel 1 \ 1 \ 1 \ \overline{1.1} \ 1 \mid 3 \ . \ \overline{1.1} \mid 6 \ 1 \ 2 \ 1 \mid 1 \ . \ \overline{7.0} \ \overline{1.1} \mid$

Uni ver si tas P G R 1 mendidik putra dan pu- tri agar
 Uni ver si tas P G R 1 mendidik serta mengab- di meme-

$6 \ 5 \ 4 \ 3 \mid 2 \ 5 \ 3 \ \overline{1.1} \mid \overline{4 \ 3 \ 2 \ 1} \ 7 \ 5 \mid 5 \ . \ 5 \ 0 \ \overline{5.5} \mid \parallel I$
 $6 \ 7 \ 1 \ 6 \mid 5 \ 7 \ 1 \ \overline{1.1} \mid \overline{2 \ 2 \ 1 \ 1} \ 7 \ 5 \mid 1 \ . \ 1 \ 0 \ \overline{5.5} \mid$

mampu me - ngu - a - sui ilmu pengetahuan yang tinggi Uni-
 lihar tanggung jawab ter ha-

$\overline{4 \ 3 \ 2 \ 1} \ 2 \ \overline{.1} \mid 1 \ . \ 0 \ \overline{1.1} \mid$
 $\overline{2 \ 2 \ 1 \ 1} \ 7 \ . \ 5 \mid 1 \ . \ 0 \ \overline{1.1} \mid \parallel II$

dap masa depan bangsa Mari

$\overline{6.6} \ \overline{5.5} \ \overline{4.4} \ \overline{3.2} \mid 5 \ 3 \ 1 \ \overline{1.1} \mid 4 \ 2 \ . \ 6 \mid 5 \ . \ 0 \ \overline{1.1} \mid$
 $\overline{4.4} \ \overline{3.3} \ \overline{2.2} \ \overline{1.1} \mid 1 \ \cancel{5} \ 6 \ \overline{6.6} \mid 7 \ 5 \ . \ 7 \mid 1 \ . \ 0 \ \overline{1.1} \mid$

lah kita berusaha menceerdaskan kebidi- pan bang- sa Mari

$\overline{6.6} \ \overline{5.5} \ \overline{4.4} \ \overline{3.2} \mid 5 \ 3 \ 1 \ \overline{1.1} \mid 2 \ 6 \ . \ 2 \mid 3 \ . \ 0 \ \overline{1.1} \mid$
 $\overline{4.4} \ \overline{3.3} \ \overline{2.2} \ \overline{1.1} \mid 1 \ \cancel{5} \ 6 \ \overline{6.6} \mid 7 \ 5 \ . \ 1 \mid 7 \ . \ 0 \ \overline{1.1} \mid$

lah kita berusaha mewujudkan sarjana yang taq wa Turut

$\overline{6.6} \ \overline{5.5} \ \overline{4.4} \ \overline{3.2} \mid \overline{5.5} \ 3 \ 1 \ \overline{1.1} \mid 2 \ 5 \ 5 \ \overline{6.6} \mid 5 \ . \ 0 \ \overline{1.1} \mid$
 $\overline{4.4} \ \overline{3.3} \ \overline{2.2} \ \overline{1.1} \mid \overline{1.1} \ \cancel{5} \ 6 \ \overline{6.6} \mid 7 \ 5 \ 5 \ \overline{7.7} \mid 1 \ . \ 0 \ \overline{1.1} \mid$

lah berperan dalam era pembangunan mengisi kemerdekaan Demi

$\overline{6.6} \ \overline{5.5} \ \overline{4.4} \ \overline{3.2} \mid \overline{5.5} \ 3 \ 1 \ \overline{1.1} \mid \overline{4 \ 3 \ 2 \ 1} \ 2 \ \overline{.1} \mid 1 \ . \ 0 \ \overline{5.5} \mid$
 $\overline{4.4} \ \overline{3.3} \ \overline{2.2} \ \overline{1.1} \mid \overline{1.1} \ \cancel{5} \ 6 \ \overline{6.6} \mid \overline{7 \ 7 \ 5 \ 5} \ 7 \ . \ 5 \mid 1 \ . \ 0 \ \overline{5.5} \mid$

Masyarakat yang kita cita-citakan adilmakmur aman sen-tosa Tri Dhar

$\parallel 1 \ 1 \ 3 \ \overline{1.1} \mid 5 \ . \ . \ \overline{6.6} \mid 6 \ 5 \ 4 \ 3 \mid 3 \ . \ \overline{2.0} \ \overline{6.6} \mid$
 $\parallel 1 \ 1 \ 1 \ \overline{1.1} \mid 3 \ . \ . \ \overline{1.1} \mid 6 \ 1 \ 2 \ 1 \mid 1 \ . \ \overline{7.0} \ \overline{1.1} \mid$

ma perguruan tinggi mari kita lak sa - na kan dan me-
 tas a ka demi ka melak sana kan Tri kar ya semo-

$6 \ 5 \ 4 \ 3 \mid 2 \ 5 \ 3 \ \overline{1.1} \mid \overline{4 \ 3 \ 2 \ 1} \ 7 \ 5 \mid 5 \ . \ 5 \ . \ 0 \ \overline{5.5} \mid$
 $6 \ 7 \ 1 \ 6 \mid 5 \ 7 \ 1 \ \overline{1.1} \mid \overline{2 \ 2 \ 1 \ 1} \ 7 \ 5 \mid 1 \ . \ 1 \ . \ 0 \ \overline{5.5} \mid$

la lui al ma ma ter kita mengabdikan ke pa da rak - yat sivi
 ga lem ba ga ilmi ah Uni-

$\overline{4 \ 3 \ 2 \ 1} \ 5 \ . \ 5 \mid 1 \ . \ 0 \mid$
 $\overline{2 \ 2 \ 1 \ 5} \ 7 \ . \ 5 \mid 1 \ . \ 0 \mid$

versitas maju ja ya

MARS UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Do = Es 4/4

Cipt. EA Alcaff

5.5 1 1 3 1.1 3 5 . 6.6 6 5 4 3 3 . 2.0 5.6
5.5 1 1 1 1.1 1 3 . 1.1 6 1 2 1 1 . 7.0 1.1

Uni ver si tas P G R I mendidik putra dan pu tri agar
Uni ver si tas P G R I mendidik serta mengab di meme

6 5 4 3 2 5 3 1.1 4 3 2 1 7 5 5.5 0 5.5
6 7 1 6 5 7 1 1.1 2 2 1 1 7 5 1.1 0 5.5 I

mampu me ngu a sai ilmu pengetahuan yang tinggi Uni
liha tanggung jawab ter ha

4 3 2 1 2 .1 1 . 0 1.1
2 2 1 1 7 .5 1 . 0 1.1 II

dap masa depan bangsa Mari

6.6 5.5 4.4 3.2 5 3 1 1.1 4 2 . 6 5 . 0 1.1
4.4 3.3 2.2 1.1 1 6 6.6 7 5 . 7 1 . 0 1.1

lah kita berusaha menceerdaskan kehidu pan bang sa Mari

6.6 5.5 4.4 3.2 5 3 1 1.1 2 . 2 3 . 0 1.1
4.4 3.3 2.2 1.1 1 6 6.6 7 5 . 1 7 . 0 1.1

lah kita berusaha mewujudkan sarjana yang taq wa Turut

6.6 5.5 4.4 3.2 5.5 3 1 1.1 2 5 5 6.6 5 . 0 1.1
4.4 3.3 2.2 1.1 1.1 6 6.6 7 5 5 7.7 1 . 0 1.1

lah berperan dalam era pembangunan mengisi kemerdekaan Demi

6.6 5.5 4.4 3.2 5.5 3 1 1.1 4 3 2 1 2 .1 1 . 0 5.5
4.4 3.3 2.2 1.1 1.1 6 6.6 7 7 5 5 7 .5 1 . 0 5.5

Masyarakat yang kita cita-cita kan adilmakmur aman sen-tosa Tri Dhar

1 1 3 1.3 5 . . 6.6 6 5 4 3 3 . 2.0 6.6
1 1 1 1.1 3 . . 1.1 6 1 2 1 1 . 7.0 1.1

ma perguruan tinggi mari kita lak sa na kan dan me
tas a ka demi ka melak sana kan Tri kar ya semo

6 5 4 3 2 5 3 1.1 4 3 2 1 7 5 5 . 5.0 5.5
6 7 1 6 5 7 1 1.1 2 2 1 1 7 5 1 . 1.0 5.5

lahui al ma ma ter ki ta mengabdi ke pa da rak - ynt sivi
ga lem ba ga ilmi ah Uni

4 3 2 1 5 .5 1 . 0
2 2 1 5 7 .5 1 . 0

versitas maju ja ya